

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yaitu negara dengan perekonomian bergantung atau ditopang oleh sektor pertanian. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah serta dipercaya dapat mendorong perekonomian negeri. Namun kenyataannya, kesejahteraan petani di Indonesia masih menjadi tantangan besar negara ini. Tentu saja hal ini bukan semata tanggung jawab pemerintah sebagai pembuat kebijakan, namun butuh kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi dalam upaya memajukan sektor pertanian. Salah satu agenda yang menyangkut kebijakan agraria agar benar-benar menjadi sumber kesejahteraan adalah reforma agraria.

Reforma agraria adalah suatu bentuk penataan kembali terhadap kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan sesuai dengan hak dan wewenangnya melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Tujuan dilaksanakannya reforma agraria adalah untuk mengatasi berbagai permasalahan umum diantaranya ketimpangan penguasaan lahan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sengketa dan konflik agraria, alih fungsi lahan yang masif, turunnya kualitas lingkungan hidup, kemiskinan dan pengangguran, serta kesenjangan sosial (Peraturan Presiden No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria).

Pelaksanaan reforma agraria merupakan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan amanat TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, yang menetapkan prinsip-prinsip dan arah kebijakan pembaharuan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan bahwa “bumi, dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai bumi, tanah, air, sumber daya alam, dan kekayaan alam lainnya yang berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikuasai, diatur, dan dikelola oleh Negara, Pemerintah,

dan segenap lembaga pengelolaannya untuk dipergunakan sebagai alat memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Indonesia.

Reforma Agraria merupakan tugas pemerintah yang harus dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga terkait. Kelembagaan Penyelenggara Reforma Agraria dibentuk di tingkat pusat dan daerah, terdiri dari Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus tugas Reforma Agraria (GTRA) Pusat, GTRA Provinsi dan GTRA Kabupaten/Kota. Secara administratif Tim Reforma Agraria Nasional berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Mekanisme dan tata kerjanya diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1.1.
Kelembagaan GTRA (Sumber: BPN,2022)

Sedangkan untuk kelembagaan di tingkat Kabupaten, GTRA dibedakan atas 2 (dua) tim yakni Tim Koordinasi GTRA Kabupaten yang langsung diketuai oleh Bupati/Walikota dan Tim Harian yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan, adapun susunan keanggotaan tim GTRA Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada lampiran 1.

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, terdapat *Asset Reform* dan *Access Reform*. *Asset Reform* merupakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Sementara *Access Reform* adalah penyediaan akses termasuk didalamnya penyediaan sumber-sumber ekonomi, pengetahuan, dan teknologi untuk mengembangkan kemampuan dalam mengelola tanah sebagai sumber kehidupan.

Dalam rangka kegiatan *asset reform*, pelaksanaan legalisasi aset seperti program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah dan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT) lintas sektor menjadi bagian Reforma Agraria yang betul-betul memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapat akses sertipikat murah. Keberadaan sertipikat hak atas tanah ini menjadi penguat jaminan kepastian hukum sekaligus menjadi aset ekonomi produktif pemerintah dan masyarakat.

Guna mengoptimalkan pemanfaatan aset yang telah diberikan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan kegiatan lain yang bisa memberikan dorongan kepada masyarakat sebagai subjek penerima program legalisasi aset untuk menggunakan dan memanfaatkan asetnya, yakni dengan penataan akses. Penataan Akses atau disebut juga *access reform* adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat (Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria). Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam 3 skema, yaitu:

1. Bersamaan Dengan Proses Legalisasi yaitu Pemberdayaan Tanah Masyarakat saat bersamaan dengan proses Legalisasi merupakan kegiatan penanganan akses yang dilaksanakan pada tahun yang sama dengan kegiatan penataan aset oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
2. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Pasca Legalisasi merupakan kegiatan penanganan akses yang dilaksanakan setelah kegiatan penataan aset oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
3. Pemberdayaan Tanah Masyarakat Pra Legalisasi merupakan kegiatan penanganan akses yang dilaksanakan sebelum dilakukannya kegiatan penataan aset oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Access reform dilaksanakan dengan menggandeng pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan dan dinas-dinas teknis terkait lainnya. Penyedia akses/sarana tersebut dapat dikembangkan berdasarkan potensi yang ada pada masing-masing daerah sehingga tiap daerah akan mendapatkan akses/sarana yang berbeda karena bergantung pada potensi masing-masing daerah. Dalam hal ini, peranan Kementerian ATR/BPN adalah sebagai fasilitator atau menjadi jembatan masyarakat untuk mengakses program pemerintah yang lain seperti akses permodalan bagi masyarakat yang mempunyai usaha, akses benih atau pupuk bagi masyarakat yang mempunyai lahan pertanian, perkebunan dan perikanan serta akses modal dari lembaga keuangan. Pelaksanaan reforma agraria secara menyeluruh membutuhkan kerjasama dari berbagai *stakeholder* yang memiliki kepentingan dan keterkaitan dengan permasalahan lahan dan pertanahan sehingga diharapkan dapat dilakukan koordinasi yang lebih intensif dalam mewujudkan pelaksanaan program tersebut.

Kabupaten Muaro Jambi memiliki luas wilayah $\pm 5.326 \text{ Km}^2$ dan mempunyai posisi strategis sebagai penyangga Kota Jambi. Sumber daya alam yang ada di Kabupaten Muaro Jambi yang cukup banyak dan potensial untuk dikembangkan terutama dibidang pertanian. Oleh karena itu, Kabupaten Muaro Jambi menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan program reforma agraria dari Pemerintah Pusat. pada tahun anggaran 2021, ada terdapat 6 (enam) desa di Kabupaten Muaro Jambi yang mendapat program *asset reform* dan *access reform*, sesuai dengan potensi desa masing-masing. Adapun program reforma agraria yang telah dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

Tabel 1.1.

Lokasi Penetapan Kegiatan Reforma Agraria Di Kabupaten Muaro Jambi

No	Desa	Penataan Aset	Potensi	Penataan Akses
1	Suka Maju	PTSL Tahun 2020	Budidaya Jahe Merah	MOU antara Gapoktan, Off Taker (PT. Akar Emas Semesta), dan Universitas Jambi
2	Kunangan	Redistribusi Tanah Tahun 2019	Padi Sawah	- Jalan Usaha Tani dan Irigasi dari BWS Sumatera VI - Alsintan, Tanggul 50 Ha dan Saprodi Dari Dinas TPH - Pemberdayaan Petani Kecil dari Yayasan Setara jambi
			Kerupuk Kemplang Sengarat dan	- Pendampingan Pengurusan PIRT dari DMPTSP - Pendampingan Pengurusan

			Keripik	Label Halal MUI (Rencana Tahun 2021)
3	Tanjung Lanjut	Redistribusi Tanah Tahun 2020 dan 2021	Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit	- Replanting Kebun Karet dari APBD Provinsi (Rencana Tahun 2021) - Perbaikan Jalan dari CSR PT. Brahma Bina Bakti
			Pengembangan Teh Pucuk Daun Putat	Rencana Penelitian Tentang Kandungan Teh Pucuk Daun Putat dari UNJA
4	Mudung Darat	Rencana Legalisasi Aset tahun 2022	Padi Sawah	- Bantuan Saprodi - Masuk Dalam Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional dan Pengembangan Kawasan Food Estate Provinsi Jambi
5	Bakung	Redistribusi Tanah Tahun 2021, dilanjutkan dengan PTSL tahun 2022 dan 2023	Padi Sawah	- Bantuan Saprodi dari APBD - Masuk Dalam Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional dan Pengembangan Kawasan Food Estate Provinsi Jambi
6	Arang-arang	Redistribusi Tanah Tahun 2021	Perkebunan Kelapa Sawit	Replanting Kebun Kelapa Sawit dari APBD Provinsi (Rencana Tahun 2021)

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2021.

Dalam mendukung program pembangunan pertanian di Kabupaten Muaro Jambi, Pemerintah Pusat juga menetapkan Kabupaten Muaro Jambi menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Jambi yang dijadikan Kawasan Prioritas Pedesaan Nasional (KPPN) sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang didalam Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.2.
Arah Pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2022
(Sumber: Bappenas, 2021)

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang mendapatkan program dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan kawasan perdesaan. Pada Tahun 2015, ada 2 Kabupaten di Provinsi Jambi yang mendapatkan program untuk pembangunan kawasan perdesaan yaitu kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin. Namun pada tahun 2020, hanya Kabupaten Muaro Jambi yang kembali mendapatkan program tersebut.

Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Kabupaten Muaro Jambi ini diarahkan menjadi Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi. Sektor yang menjadi sasaran dari pembagunan kawasan perdesaan agribisnis di Kabupaten Muaro Jambi adalah sektor pertanian terutama sektor tanaman pangan (tanaman padi sawah). Berdasarkan data Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi produksi tanaman padi sawah di Kabupaten Muaro Jambi mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor produksi di Kabupaten Muaro Jambi yang belum optimal dan sarana dan prasarana produksi yang belum memadai. Adapun

data luas panen, produksi dan produksi tanaman padi sawah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2.
Luas Panen, Produksi, dan Produksi Tanaman Padi Sawah
di Kabupaten Muaro Jambi 2018-2021

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton/Ha)
2018	7965	28766	3,6
2019	3076	8930	2,9
2020	5274	21775	4,1
2021	4317	16560	3,8

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi (data diolah).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 553 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi terdapat 9 desa terpilih yang berada Kecamatan Maro Sebo dan Kecamatan Jambi Luar Kota yang menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi. Adapun daftar desa yang menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3.
Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi

Kecamatan	Desa	Luas (Ha)
Maro Sebo	(1) Niaso	234,95
	(2) Bakung	1.138,79
	(3) Mudung Darat	894,02
	(4) Danau Kedap	417,22
	(5) Setiris	770,29
	Total	3.455,27
Jambi Luar Kota	(1) Penyengat Olak	340,92
	(2) Senaung	548,8
	(3) Kedemangan	474,61

(4) Sembubuk	112,45
Total	1.476,78

Sumber: BPN, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, luas lahan tertinggi yang menjadi lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi adalah Kecamatan Maro Sebo. Meskipun memiliki potensi dan luas lahan pertanian padi sawah yang cukup besar, namun produksi pertanian sawah di Kecamatan Maro Sebo masih sangat kecil dibandingkan dengan produksi padi ideal yakni rata-rata 4,0 ton/ha dengan intensitas penanaman (IP) hanya 1 (satu) kali setahun, dimana produksi padi sawah ideal rekomendasi Purwono dan Purnamasari (2016) yaitu sebesar 4,5 – 6,0 ton/ha. Adapun data produksi padi sawah di Kecamatan Maro Sebo dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.4.
Luas Panen, Produksi, dan Produksi Tanaman Padi Sawah
di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi 2018-2021

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2018	1440,0	6291,2	4,3
2019	1497,0	6291,2	4,2
2020	1098,0	4262,0	3,8
2021	1520,0	5624,0	3,7

Sumber: BPS Sensus Penduduk Provinsi Jambi 2018-2021 (data diolah)

Desa Bakung yang berada di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi dipilih sebagai salah satu Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun Anggaran 2021 karena lokasi ini merupakan salah satu lokasi penataan aset pada tahun 2021 yang mempunyai potensi padi sawah yang cukup besar, dimana 90% masyarakatnya menjadikan usaha tani padi sawah sebagai pekerjaan utama karena kegiatan bercocoktanam padi sawah juga merupakan budaya yang harus dijalankan secara turun temurun.

Selain itu, Desa Bakung merupakan salah satu desa yang masuk kedalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) Muaro Jambi. KPPN merupakan kawasan perdesaan potensial dengan komoditas unggulan tertentu yang mendukung pengembangan 40 (empat puluh) pusat pertumbuhan yang telah ditetapkan dalam

RPJMN. Desa-desanya KPPN juga diarahkan menjadi Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 533 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Agribisnis Kabupaten Muaro Jambi. Dimana Desa Bakung memiliki luasan desa paling besar diantara luas desa lainnya yakni $\pm 1.138,79$ Ha dengan potensi utama adalah pada sektor pertanian sebesar ± 200 Ha dan mata pencarian utama masyarakatnya adalah petani (BPS Kabupaten Muaro Jambi, 2022).

Sama halnya dengan produktivitas padi sawah di Kecamatan Maro Sebo, dari observasi awal juga diketahui bahwasanya produktivitas padi sawah di Desa Bakung setiap tahunnya hanya mencapai ± 4 ton/ha dengan indeks penanaman (IP) hanya 1 (satu) kali dalam setahun. Sistem usaha tani yang masih bersifat tradisional yakni berupa sawah tadah hujan yang memiliki ketergantungan pada musim menyebabkan produktivitas padi sawah di Desa Bakung belum mencapai hasil yang optimal, apalagi diketahui juga bahwa bantuan benih padi yang diberikan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) tidak sesuai dengan kondisi lahan pertanian di Desa Bakung dimana bantuan benih yang diberikan merupakan varietas unggulan yang tidak *resisten* terhadap kondisi banjir sehingga masyarakat lebih memilih varietas lokal dengan membeli sendiri. Keluhan petani atas harga pupuk yang terus merangkak naik dengan keterbatasan akses kepada pupuk bersubsidi juga menyebabkan hanya sebagian saja petani yang menggunakan pupuk pada lahan sawah mereka sehingga sangat berpengaruh pada produksi padi sawah yang dihasilkan.

Fakta rendahnya produksi pertanian padi sawah di Desa Bakung menyebabkan petani di Desa Bakung meyakini hasil produksinya hanya cukup untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari dan tidak mempunyai keinginan untuk menjual hasil panen mereka. Meskipun hasil produksi padi sawahnya berlebih, petani di Desa Bakung hanya akan memberikannya kepada keluarga dan kerabat terdekat saja tanpa dijual dengan harga tertentu. Hal ini menandakan bahwa petani di Desa Bakung merupakan petani subsisten, dimana para petani lebih berfokus pada usaha dalam membudidayakan bahan pangan untuk kebutuhan mereka sendiri dan keluarga. Sedangkan untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian pada suatu daerah, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. (Zevaya, 2018)

Harapan yang tidak sesuai dengan kondisi faktual inilah yang menuntut pemerintah dan berbagai *stakeholder* untuk dapat hadir bersama-sama mendukung

keberhasilan pembangunan pertanian padi sawah di Desa Bakung melalui Reforma Agraria terutama dalam penataan akses. Pelaksanaan penataan akses (pemberdayaan masyarakat) yang melibatkan berbagai *stakeholder* diharapkan mampu menjawab persoalan rendahnya produksi padi sawah di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Peran *Stakeholder* Dalam Mendukung *Access Reform* Pada Produksi Padi Sawah di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu desa yang masuk dalam Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan memiliki potensi untuk pengembangan komoditas padi sawah. Dengan adanya potensi lahan yang luas, seharusnya dapat menjadikan komoditas pangan unggulan untuk dikembangkan menjadi produk ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Faktanya Meskipun memiliki potensi dan luas lahan pertanian padi sawah yang cukup besar, namun produksi pertanian sawah di Desa Bakung masih sangat kecil dibandingkan dengan produksi padi ideal.

Pengolahan padi sawah yang masih bersifat tradisional dengan ketergantungan pada cuaca/musim serta tidak adanya keinginan untuk menjual hasil produksi padi sawah merupakan sebahagian penyebab kecilnya produksi pertanian padi sawah di desa ini. Kondisi faktual ini membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai *stakeholder* salah satunya dengan penyelenggaraan reforma agraria terutama dalam penataan akses (*access reform*).

Menurut peraturan menteri pertanian No.82/Permentan/OT.140/8/2013, peran *stakeholder* dalam keberhasilan usahatani adalah sebagai wadah kerjasama, belajar dan penyelenggara unit produksi yang diharapkan dapat mampu meningkatkan produksi padi. Sebagai wadah kerjasama, peran *stakeholder* adalah memberikan fasilitas atau koneksi antara petani dengan pihak-pihak terkait baik disektor hulu maupun disektor hilir yang dapat mempermudah petani dalam meningkatkan produksi dan memasarkan hasil pertaniannya. Sebagai wadah belajar, peran *stakeholder* adalah memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petani dalam memajukan pertanian agar lebih efektif dan efisien. Sedangkan sebagai penyelenggara unit produksi, peran *stakeholder* adalah membuat kebijakan-kebijakan yang dapat membangun pertanian

dan memudahkan petani dalam menjalankan usahatani terutama dalam memperoleh sarana produksi.

Penyelenggaraan *access reform* terhadap usaha tani Padi Sawah di Desa Bakung sejauh ini belum berjalan sesuai harapan, karena selain Kementerian ATR/BPN, *stakeholder* yang baru berperan dalam penyelenggaraan *access reform* hanya 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) saja yakni Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), bantuan yang diberikan oleh dinas TPH pun masih bersifat *top down*, yakni pada tahun 2021 Dinas TPH memberikan bantuan sarana produksi (saprodi) berupa benih padi sebanyak 4,4 ton dan Pupuk Organik Cair (POC), serta memberikan bantuan Mesin Penggiling Padi (*Rice Milling Unit*) sebanyak 1 unit, Benih Padi dan Pestisida untuk hama keong di tahun 2022.

Bantuan yang diberikan OPD tersebut terkadang hanya sebatas diterima oleh petani namun tidak benar-benar bermanfaat atau dimanfaatkan dengan semestinya. Hal ini terlihat dari bantuan benih yang diberikan secara merata kepada para petani namun tidak semua petani memanfaatkannya untuk ditanam, karena menurut mereka benih unggul hanya bisa dimanfaatkan oleh petani yang posisi lahannya berada di bagian tepi hamparan sawah, karena hamparan sawah Desa bakung berbentuk kuili sehingga untuk lahan yang berada di tengah memang tidak memungkinkan menggunakan benih unggul, begitu pula bantuan irigasi dan sumur bor yang pernah diberikan juga tidak dapat dimanfaatkan karena tidak adanya sumber air dan posisi sumur bor yang diberikan berada jauh dari sumber air.

Agar bantuan yang diberikan kepada petani tepat sasaran dan dapat benar-benar bermanfaat oleh petani perlu dukungan kerjasama dan koordinasi dari berbagai *stakeholder*. Dengan adanya keterlibatan dari berbagai *stakeholder* diharapkan bisa teridentifikasi mengenai siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab atas apa. Untuk itu perlu dilakukan analisis *stakeholder* terhadap kegiatan *access reform* dalam upaya meningkatkan produksi padi sawah di Desa Bakung serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi produksi pertanian di Desa Bakung sehingga bantuan serta *stakeholder* mana saja yang semestinya dilibatkan dalam pelaksanaan *access reform* terhadap usaha peningkatan produksi padi sawah di Desa Bakung dapat diidentifikasi dengan tepat sesuai dengan kebutuhan petani dan kondisi lapangan yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penyelenggaraan *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
2. Bagaimanakah peran *stakeholder* dalam upaya peningkatan produksi padi sawah sebagai salah satu potensi *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?
3. Bagaimanakah pengaruh peran *stakeholder* dan faktor produksi lainnya terhadap produksi padi sawah sebagai salah satu potensi *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui gambaran penyelenggaraan *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
2. Menganalisis peran *stakeholder* dalam upaya peningkatan produksi padi sawah sebagai salah satu potensi *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi.
3. Menganalisis pengaruh peran *stakeholder* dan faktor produksi lainnya terhadap produksi padi sawah sebagai salah satu potensi *access reform* di Desa Bakung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu :

a Manfaat Teoritis

- Sebagai bahan informasi bagi Pemerintah, instansi/lembaga yang terkait dalam menentukan kebijakan usaha tani padi di Kabupaten Muaro Jambi.
- Sebagai bahan studi banding dan tambahan ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Universitas Jambi terutama program studi Magister Ilmu Lingkungan yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang.

b Manfaat Praktis

- Sebagai masukan kepada para petani yang ada di Desa Bakung dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang optimal sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan petani.
- Sebagai bahan Tim Reforma Agraria Kabupaten Muaro Jambi menentukan fasilitasi dan *stakeholder* yang terlibat dalam pelaksanaan penataan akses Reforma Agraria di Desa Bakung.
- Sebagai perbandingan dan acuan kepada peneliti yang hendak meneliti penelitian yang serupa.